



**PIDATO PIMPINAN
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMBAR
DENGAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2026, RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERDA NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN PENETAPAN RANPERDA TENTANG APBD TAHUN 2026
Senin, 17 NOVEMBER 2024**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT.

**YTH. SDR REKAN-REKAN ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI
PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR. REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT.**

**YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI,
KEPALA BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA
PROVINSI SUMATERA BARAT.**

YTH. PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-nya, pagi ini kita kembali dapat melaksanakan Rapat Paripurna

DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan 3 (tiga) agenda sekaligus yaitu Penetapan Propemperda Tahun 2026, Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016, dan Penetapan Ranperda Tentang RAPBD Tahun 2026.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. **Allahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala aali Sayyidina Muhammad.**

Selanjutnya, kami menyampaikan ucapan terima kepada Sdr. Gubernur, Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan _____ mengucapkan
"Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat pada hari ini Senin, 17
November 2025 dengan agenda Penetapan

Propemperda Tahun 2026, Pengambilan Keputusan Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 dan APBD Tahun 2026, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

.....(Ketukan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD, bahwa Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan terhadap Ranperda dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua/tiga) dari jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna dimana telah hadir lebih dari 2/3 (dua/tiga) dari jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati :

Sesuai dengan agenda pada Rapat Paripurna kita pada hari ini, marilah kita masuk pada agenda Pertama yaitu Penetapan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang 12 Tahun 2021¹¹ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa dalam pembentukan Perda yang berkualitas, efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sejalan dengan prinsip omni-buslaw, maka Perda yang akan dibentuk perlu direncanakan dengan baik, terpadu dan sistimatis agar dalam proses pembentukan dan pembahasannya dapat dilakukan secara efektif, efisien serta betul-betul dapat dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya sesuai dengan Permedagri Nomor 80 Tahun 2015, disebutkan pula, bahwa penyusunan

Propemperda provinsi, dilaksanakan oleh DPRD Provinsi bersama Pemerintah Provinsi berdasarkan skala prioritas pembentukan ranperda provinsi yang didasari oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan berdasarkan usul aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Biro Hukum telah melakukan penyusunan dan pembahasan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Dari pembahasan yang dilakukan tersebut, Bapemperda dan Biro Hukum telah dapat merumuskan dan menyepakati draf Propemperda Sumatera Barat Tahun 2026 yang memuat sebanyak 11 daftar kebutuhan peraturan daerah yang akan dibahas dan ditetapkan pada Tahun 2026.

Dari 11 ranperda yang termuat dalam draf Propemperda tersebut, 4 ranperda luncuran, 7

ranperda baru, yang terdiri dari 6 ranperda merupakan usul dari Pemerintah Daerah termasuk 3 ranperda kumulatif, dan 5 ranperda merupakan usul prakarsa DPRD.

Meskipun dalam Propemperda tahun 2026 ditetapkan sebanyak 11 daftar Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas selama tahun anggaran 2026, namun tidak tertutup kemungkinan penyampaian dan pembahasan ranperda dilakukan diluar daftar yang termuat dalam propemperda tersebut, baik yang berasal dari usulan Pemprov, usulan DPRD, maupun masyarakat, sepanjang ranperda dimaksud dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang Kami Hormati;

Dengan telah disusunnya draf Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, kami atas nama

Pimpinan Dewan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapemperda dan Tim Biro Hukum serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Propemperda tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan sebelum penetapan Ranperda tentang APBD. Hal ini bertujuan agar anggaran yang diperlukan untuk pembentukan dan pembahasan Ranperda yang ditampung dalam Propemperda dapat ditampung dalam APBD.

Untuk lebih lengkapnya hasil pembahasan terhadap Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, marilah kita berikan kesempatan kepada Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan laporan atas hasil pembahasan dan penyusunan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Untuk itu, kepada Yth. Sdr. Ketua atau Juru Bicara Bapemperda, dipersilahkan !

.....

Pembacaan Laporan Bapemperda

.....

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Ketua atau Juru Bicara Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan dan penyusunan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hasil penyusunan Poropemperda yang telah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda Provinsi dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

Berkenaan dengan hal tersebut, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD terhadap Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 untuk dapat

disepakati dan ditetapkan menjadi keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu kepada Sdr. Sekretaris DPRD dipersilahkan membacakan Konsep Keputusan DPRD tersebut.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD

.....

..... (ketukan palu 3 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui konsep keputusan DPRD tentang Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD. Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 22/SB/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Dengan telah ditetapkannya Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, maka kita telah

mempunyai acuan dan panduan dalam penyusunan produk hukum daerah yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di tahun 2026 yang akan datang.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah ditetapkan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, maka dilanjutkan dengan penyampaian sambutan/pendapat akhir Gubernur.

Untuk itu kepada yang terhormat Sdr.Gubernur kami persilahkan.

.....

Sambutan/Pendpat Akhir Gubernur

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr.Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati :

Dengan telah ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2026, maka sesuai susunan acara, kita memasuki agenda kedua, yaitu Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 beserta turunannya, maka dalam rangka penyesuaian dan meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal Tahun 2023 yang lalu, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan ke DPRD, Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pembahasan Pembicaraan Tingkat Pertama Ranperda tersebut, secara prinsip telah dirampungkan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2019-2024 bersama Pemerintah Daerah, namun

belum dapat dilanjutkan pada tahap penetapannya, oleh karena lamanya proses dan keluarnya hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Dengan telah keluarnya hasil fasilitasi sebagaimana ditetapkan dalam surat Dirjen Otonomi Daerah Nomor : 100.2.1.6/4685/OTDA tanggal 11 Agustus 2025, maka pembahasan pembicaraan tingkat kedua terhadap Ranperda tersebut, baru bisa dilanjutkan. Dari hasil fasilitasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, tidak ada perubahan atau penyempurnaan yang perlu dilakukan lagi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 yang telah dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, Ranperda tersebut telah dapat dilanjutkan pembahasannya pada tahap pembicaraan tingkat kedua, yaitu Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna. Namun perlu menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 dari

Ranperda tersebut, bahwa pelaksanaannya paling lambat Januari 2026.

Untuk itu, kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan Ranperda setelah ditetapkan nanti, termasuk menyusun dan menetapkan Pergub yang diamanatkan dalam Ranperda tersebut.

Terkait dengan lamanya proses dan keluarnya hasil fasilitasi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016, perlu menjadi catatan dan perhatian oleh Pemerintah Daerah dan diharapkan tidak terulang kembali dimasa yang akan datang, agar proses pembahasan dan penetapan Ranperda dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dalam Propemperda.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Berhubung Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 di bahas oleh Komisi atau AKD dari DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun

2019-2024 yang masa keanggotaannya telah berakhir, maka sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, lanjutan pembahasannya dilakukan oleh Bapemperda bersama OPD terkait.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menindaklanjuti hasil fasilitasi Kemendagri, Bapemperda bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan dengan memperhatikan catatan yang terdapat dalam hasil fasilitasi oleh Kemendagri.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai catatan terhadap proses dari pembahasan Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Untuk mempersingkat waktu, marilah kita berikan kesempatan kepada Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan laporan atas hasil pembahasannya terhadap penyempurnaan

hasil fasilitasi Kemendagri terkait dengan Ranperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, kepada Yth. Sdr. Ketua atau Juru Bicara Bapemperda, dipersilahkan.

.....

Penyampaian Laporan Bapemperda

.....

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Ketua atau Juru Bicara Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasannya.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Th 2016 yang telah dibahas oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024 dan dilanjutkan oleh Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2029 ?

..... (ketukan palu)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah memberikan persetujuannya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, persetujuan DPRD terhadap Ranperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan penetapan Persetujuan Bersama antara Gubernur dan DPRD. Berkenaan dengan hal tersebut, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD dan konsep Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu kepada Sdr. Sekretaris DPRD dipersilahkan membacakan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama tersebut.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan NPB

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr.Sekretaris Dewan yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan dan Nota Persetujuan Bersama untuk ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat ?

..... (ketukan palu 3 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui konsep Keputusan DPRD tentang Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Nota Persetujuan Bersama ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD bersama Gubernur.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor :

23/SB/2025 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016, dilanjutkan dengan penantangan Nota Persetujuan Bersama. Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD dipersilahkan menuju tempat yang telah ditentukan.

.....

Penandatangani Nota Persetujuan Bersama

.....

Dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD dan ditanda tangannya Nota Persetujuan Bersama antara

Gubernur dan DPRD, acara dilanjutkan dengan penyampaian sambutan/pendapat akhir Gubernur.

Untuk itu kepada yang terhormat Sdr.Gubernur kami persilahkan.

.....

Penyampaian Sambutan/Pendapat Akhir Gubernur

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr.Gubernur yang telah menyampaikan sambutan/pendapat akhirnya.

Rapat Paripurna yang Kami Hormati.

Dengan telah disampaikannya sambutan Gubernur tadi, maka berakhir pulalah acara Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati.

Maka kita lanjutkan dengan agenda ketiga, yaitu Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;

APBD Tahun 2026, merupakan APBD ke 2 (dua) dari pelaksanaan visi, misi dan program prioritas daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan nasional, APBD Tahun 2026 memiliki tantangan yang cukup berat, yaitu terjadinya pengurangan alokasi dana transfer yang cukup besar dengan nilai mencapai Rp. 429 M.

Ini merupakan tantangan yang harus di hadapi oleh daerah, dalam kondisi fiskal yang makin terbatas, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan harus tetap berjalan. Oleh sebab itu, daerah harus merubah paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan tidak lagi menjadikan

pendapatan transfer menjadi sumber utama pendapatan daerah.

Sesuai prinsip otonomi daerah, PAD harus menjadi sumber utama pendapatan daerah, sehingga daerah dapat menjadi mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka pembentukan APBD Tahun 2026, pada Rapat Paripurna tanggal 30 September 2025, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, untuk dapat di bahas dan disepakati menjadi Peraturan Daerah.

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, Badan Anggaran bersama TAPD telah merampungkan pembahasan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang sebelumnya di dahului dengan pembahasan oleh Komisi-Komisi bersama OPD mitra komisi.

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD tersebut, terdapat beberapa catatan penting yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, untuk dapat menjadi perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

1. Badan Anggaran bersama TAPD berhasil merubah konstruksi APBD Tahun 2026. Selama ini pendapatan transfer menjadi sumber utama pendapatan daerah, tetapi untuk APBD Tahun 2026, PAD sudah menjadi sumber pendapatan utama dengan kontribusi sebesar Rp. 3.544 T, sedangkan **kontribusi** dari pendapatan transfer hanya sebesar Rp. 2.750 T.
2. Dari pembahasan pendapatan daerah, terdapat tambahan PAD sebesar Rp. 618 M yang sumber utamanya dari Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat, PBBKB dan Restribusi Jasa Usaha. Dengan adanya tambahan pendapatan tersebut, dapat menutup defisit sebesar Rp. 429 M sebagai dampak dari pengurangan pendapatan transfer.

3. Meskipun terdapat peningkatan pendapatan dari PAD yang dapat menutup defisit, Badan Anggaran dan TAPD tetap melakukan pendalaman terhadap belanja daerah yang tujuannya untuk terwujudnya alokasi belanja daerah yang efisien, efektif, tepat sasaran dan sejalan dengan program prioritas daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional.
4. Untuk mendapatkan nilai manfaat yang lebih besar, dana abadi PT. Rajawali yang sebelumnya disimpan dalam bentuk deposito, dialihkan menjadi penyertaan modal pada PT. Bank Nagari, dengan catatan fungsinya sebagai dana abadi untuk mendukung pendidikan di Sumatera Barat tidak berubah.
5. Sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (3) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, diakhir pembicaraan Tingkat pertama, Fraksi-Fraksi telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya terhadap hasil pembahasan Ranperda APBD Tahun 2026,

dengan kesimpulan, semua Fraksi dapat menyetujui Ranperda tentang APBD Tahun 2026, dilanjutkan pada tahap penetapan pada Rapat Paripurna dengan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Demikianlah beberapa pokok-pokok hasil pembahasan Badan Anggaran dan TAPD terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun 2026 ini.

Untuk lebih jelasnya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Badan Anggaran akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2026. Untuk itu, kepada Sdr. Sekretaris DPRD selaku

Sekretaris Badan Anggaran diminta untuk dapat menyampaikan laporan Hasil Pembahasan terhadap Ranperda APBD Tahun 2026 tersebut.

.....

Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan
Ranperda APBD Tahun 2026.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2026.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan Persetujuan Bersama antara Gubernur dan DPRD yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama ini yang ditanda tangani nanti oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2026.

.....
Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama Ranperda APBD Tahun 2026
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Selanjutnya kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2026, ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya. Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, Keputusan DPRD dimaksud diberi Nomor :**25/SB/2025** tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026, maka acara dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat.

Untuk itu, kepada Pimpinan DPRD dan Sdr. Gubernur kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan.

.....

Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama

.....

Dengan telah ditanda tangannya Nota Persetujuan Bersama oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat, maka acara dilanjutkan dengan Penyampaian Pendapat Akhir /Sambutan Sdr. Gubernur .

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan menyampaikan sambutannya terhadap hasil pembahasan Ranperda APBD Tahun 2026.

.....

Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur

.....

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Ranperda tentang APBD Tahun 2024 disampaikan

paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati oleh DPRD dan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, untuk dilakukan evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memenuhi batasan waktu penyampaiannya kepada Mendagri, agar proses evaluasi Ranperda tentang APBD Tahun 2026, dapat segera dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Disamping itu, untuk percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun 2026 tersebut, masing-masing OPD juga sudah dapat menyiapkan semua proses administrasi pelaksanaan kegiatan, agar APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dapat direalisasikan pada awal tahun 2026.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkannya Ranperda tentang APBD Tahun 2026, maka berakhir pulalah Rapat

Paripurna kita pada hari ini. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan undangan semua, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini, terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbilamin, Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Propemperda Tahun 2026, Ranperda Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Ranperda Tentang RAPBD Tahun 2026 secara resmi kami tutup.

Terima kasih

Billahitaufiq walhidayah

Wassalam'mualikum wr.wb.